

## BAB II

### GADAI, JUAL BELI DAN AQAD MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. GADAI

##### 1. Pengertian Gadai

Istilah yang digunakan dalam fiqh untuk gadai adalah *rahn*, ia adalah sebuah aqad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan agunan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>1</sup>

*Rahn* (الرهن) berarti tetap, menahan, jaminan, aqad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, tanggungan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.<sup>2</sup>

Menurut istilah syara' *rahn* artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.<sup>3</sup> Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan para ulama' fiqh diantaranya adalah : Ulama' Malikiyah mendefinisikannya dengan "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan yang bersifat mengikat".

---

<sup>1</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, h. 175-176

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamlaah*, h. 251

<sup>3</sup> H. Ibn Mas'ud, H. Zainal Abidin, edisi lengkap, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h. 71

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi harta yang bersifat manfaat. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang dijelaskan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawahnya).

Ulama' Hanafiyah, mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang menjadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama' Syafi'iyah, mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang”.

Ulama' Hanabilah, mendefinisikannya dengan “harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.<sup>4</sup>

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama' Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 159-160

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamlaah*, h. 252

## 2. Landasan Hukum *Rahn*

Pada dasarnya gadai adalah diperbolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'.<sup>6</sup> Sebagaimana hukum jual beli setiap barang yang sah dijual belikan sah juga digadaikan atau diagunkan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, penjelasan dari Nabi H}adis|, dan ijma' para ulama'.

a. Adapun dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

(۲۸۲) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

(۲۸۳)

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

283. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 414

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 70-71

b. Sabda Rasulullah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا الْأَهْلِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّشَاءُ وَإِبْنُ مَاجَه)

*Dari Anas, katanya : “Rasulullah telah menanggukkan baju bersih beliau kepada orang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>8</sup>*

Menurut riwayat lain yang dipinjam Rasulullah sebanyak 30 *sja*’ (± 90 liter) dan sebagai jaminannya baju perang beliau.<sup>9</sup> Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bermu’amalah dibenarkan juga dengan non-Muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.<sup>10</sup>

Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak dinyatakan ada penulis, padahal hukum hutang dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Hadis di atas menunjukkan : 1) Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma’ ulama’; 2) Sahnya gadai tidak dalam bepergian; ini adalah pendapat Jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (al-Baqarah : 283) adalah karena kelaziman saja. Maka tidak boleh diambil

<sup>8</sup> Imam Ibnu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi’i, *Muhammad Imam Syafi’i*, h.262

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 254-255

<sup>10</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 253-254

*mafhumnya*, karena adanya *h}adis|-h}adis|* yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian; 3) Bolehnya mu'amalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram; 4) Bolehnya menggadaikan senjata kepada *ahlu z/immah* bukan kafir *h}arbi*, menurut kesepakatan ulama'; 5) Bolehnya membeli dengan harga bertempo.

c. Ijma'

Semua fuqaha' sepakat tentang mubah (dibolehkannya) perjanjian gadai diantaranya Imam Yahya Abi Khoir al-Imroni (Maz|hab Syafi'iah) dan Ibnu Kudama (maz|hab Hanabillah). Hadis| ijma' bahwasannya Rasulullah SAW, pernah menghutang dari Abi syahmin al Yahudi gandum sebanyak 30 sha' ( $\pm$  90 liter) untuk keluarga di kota Madinah setelah kembali dari perang Tabuk dan sebagai jaminannya adalah baju perang beliau yang harganya 400 Dirham.<sup>11</sup>

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai. Sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulisan maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)-nya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syarofudin An-Nawawi, *Kitab Majemuk Juz. 13*, h. 483

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.71

Dan para ulama' telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Juhur berpendapat di syari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, itu melihat kebiasaannya di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun *Rahn* ada empat menurut ulama' selain ulama' Hanafi, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Rahin dan murtahin* (orang yang beraqad)
- 2) *Sjiqat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Marhun bih* (utang)
- 4) *Marhun* (barang yang dijadikan agunan)<sup>15</sup>

b. Syarat *Rahn*

Para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, dengan demikian syarat *rahn* meliputi :

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang beraqad : Menurut Syafi'iyah orang yang sah melakukan jual beli sah juga melakukan gadai mempunyai kecakapan, *baliq*, menurut Hanafi anak kecil yang sudah

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 151-152

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh al-Islami Waadhilatuhu*, h. 4211

<sup>15</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h.259-255

*mumayyiz* boleh melakukan aqad *rahn*, dengan syarat aqad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapatkan persetujuan atau izin dari walinya, berakal sehat, berbuat atas kehendak sendiri dan tidak berada di bawah pengampunan.<sup>16</sup>

- 2) Syarat *sjiqat* (lafaz}), dalam aqad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sedangkan aqadnya sah, misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila bertanggung waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan, ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran aqad itu. Maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at aqad *rahn* maka syaratnya batal, kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabi'at *rahn*. Karenanya syarat itu dinyatakan batal, syarat yang diperbolehkan itu misalnya untuk sahnya *rahn* itu pihak dalam mu'amalah memberi utang minta agar aqad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 229

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 254-255

3) Syarat utang (*marhun bih*) adalah :

Ulama' Hanabillah dan Syafi'iyah memberikan syarat-syarat bagi *marhun bih* :

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan hak yang wajib dikembalikan kepada pemegang gadai.
- b) Berapa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- c) Utang harus lazim pada waktu aqad
- d) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu
- e) Utang harus dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- f) Utang itu jelas dan tentu<sup>18</sup>

4) Syarat barang yang dijadikan agunan (*marhun*)

Pada prinsipnya seluruh fuqaha' sepakat bahwasannya setiap harta benda yang sah diperjual belikan, sah juga dijadikan jaminan utang :

- a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- c) Barang jaminan itu jelas dan tentu
- d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang (milik *marhun*)
- e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain (barang *gasaf* atau barang curian)

---

<sup>18</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 109



f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu aqad dan kemudian dipegang oleh orang yang menerima agunan dan barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>19</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama' sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu boleh dianggap sempurna apabila barang yang *dirahnkan* itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan utang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang, syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh para ulama' disebut sebagai *qabah al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), syarat ini menjadi penting karena Allah menyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 283.

Barang jaminan itu dikuasai atau dipegang (secara hukum), apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang. Maka, *rahn* itu bersifat mengikat bagi dua pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi barang jaminan itu dapat di jual dan utang dapat di bayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan pada pemiliknya dan apabila kurang maka pemilik barang tersebut wajib membayarnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 229

<sup>20</sup> Tim Abd Hasan, *Ensikopedi Hukum Islam*, h. 1481-1482

#### 4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

Adapun hak dan kewajiban dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penggadai (*rahin*)

- 1) Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
- 2) Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah di gadaikan sebesar uang yang terah di sepakati bersama.
- 3) Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang di jadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai

b. Hak kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerma gadai berkewajiban Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai
- 2) Penerima gadai berhak Menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadai
- 3) Penerima gadai berkewajiban Mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagianpun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua utangnya

- 4) Penggadai berkewajiban menjaga dan merawat barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>21</sup>

## 5. Barang yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang atau benda yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai. Dan di dalam al-Qur'an, H}adis| dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak atau berupa barang yang tidak bergerak, namun al-Qur'an dan H}adis| tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika bermu'amalah secara tunai.

Menurut para ulama' mereka sepakat bahwasannya barang yang dijadikan jaminan itu memiliki beberapa syarat antara lain:

- a. Disyaratkan barang gadai itu dapat dijual, agar dapat bisa digunakan membayar hutang
- b. Hendaknya barang gadai itu berbentuk harta benda atau berupa barang
- c. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai
- d. Hendaknya barang yang digadaikan itu di ketahui oleh kedua belah pihak
- e. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik rahin sendiri
- f. Hendaknya barang tersebut merupakan harta yang utuh tidak bertebaran di beberapa tempat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 417

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh al-Islami Waadhilatuh* juz 6, h. 4283-4285

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang boleh dijual belikan ada dua syarat untuk bisa digunakan yaitu:

- a. Barang yang sudah tersedia
- b. Untuk utang yang jelas

Barang yang digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai, tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang atau barang yang dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan dan utang harus jelas jumlahnya.

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak maka tidak sah gadai tersebut. Boleh menggadai milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapatkan izin dari serikat, juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang tersebut sudah menjadi hak (sementara).<sup>23</sup>

## **6. Berakhirnya Perjanjian Dalam Gadai**

Pada dasarnya perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir. Maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

---

<sup>23</sup> Nasrun harun. *Fiqh Mu'tazilah*, h.254-255

Pada zaman Jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadaian lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai.

Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini berdasarkan H}adis| Nabi yang artinya : “Tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadaikan oleh temannya yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ia (pemilik barang gadai) mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebannya (HR. Al-Syafi'i dan ahli H}adis| lainnya dari Mu'awiyah bin Abdillah bin Ja'far)”.<sup>24</sup>

Menurut Hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar hutang dan ketika penggadai mampu melunasi semua hutangnya kepada *murtahin* maka penggadai wajib menyerahkan barang jaminan tersebut.<sup>25</sup> Apabila pemiliknya tidak mampu untuk membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk menjual barang tersebut. maka penggadai dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang dijual ada kelebihan harga penjualan daripada hutangnya maka dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup hutangnya maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.<sup>26</sup>

## **7. Pengambilan Manfaat Barang jaminan**

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 120

<sup>25</sup> Ibnu Kosim, *Fathul Korib*, h. 352

<sup>26</sup> Nur Hasanuddin, dkk, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 190

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Karenanya barang yang digadaikan itu bukan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam perjanjian.

Aqad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selma hal itu demikian kepadanya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan (*rahin*) sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qirad* yang mengalirkan manfaat adalah riba menurut Syafi'iyah.<sup>27</sup>

Jika jaminan itu berbentuk binatang ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti, unta, kuda dan lainnya. Ia pun boleh mengambil susu sapi dan kambing. Tetapi hanya sebatas biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang gadai tersebut.

Dan Asy-Sya'bi, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda yang artinya : “Susu binatang perah boleh diambil ia sebagai barang jaminan dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), oleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadai. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan-makanannafkah”.

Sabda Rasulullah :

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaitout, Ali As-Sayis, *Perkembangan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, h. 311

إِذْ ارْتَهَنَ شَاةً شَرَبَ الْمَرْتَهَنُ مِنْ لَبْنِهَا يَتَذَرُ عَلْفَهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ عَنْ الْهَيْئِ  
يَعِدُّ مَنُ الْعَلْفِ فَهُوَ رَبًّا (رواه عمار بن سلمة)

“Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh minum susunya sekedar sebanyak makanannya yang diberikannya pada kambing itu. Jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba”. (HR. Hammah bin Salamah).<sup>28</sup>

Kendatipun pemilik barang jaminan atau penggadai boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewaqafkan atau menyewakan barang jaminan itu, dan pemilik juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan barang itu sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan: “pemilik agunan berhak atas segala hasil barang agunan dan ia juga bertanggungjawab atas segala biaya barang agunan tersebut” (HR. asy-Syafi’i dan ad-Dhurukuthi). Sabda Rasulullah :

كُلُّ قَرْضَى جَرَمَنْفَعُهُ فَهُوَ رَبًّا (رواه البخاري)

“Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”. (HR. Al-Bukhari)<sup>29</sup>

Tetapi ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan tersebut termasuk tindakan mensia-siakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai Jumhur ulama’ fiqh selain ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut karena

<sup>28</sup> Shahi al- Bukhari, *Kitab al-Rahn*, h.2329

<sup>29</sup> Al-Suyuti, *Al-Jami’an Shaghir, vol.II Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh*, h.94

barang tersebut bukan miliknya secara penuh, hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan dan apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang gadai memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian ulama' madzhab Hanafi membolehkannya karena dengan adanya ijin maka tidak ada halangan bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama' Hanafi lainnya, ulama' madzhab Syafi'i berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan di rid}ai pemilik barang bahkan menurut mereka ridho dan ijin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa karena kuatir tidak akan mendapatkan uang yang dipinjam itu.<sup>30</sup>

Disarankan barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubaz}ir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting yang perlu diingat bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya penggadai agar selaras dan sejajar dengan ajaran Islam.

---

<sup>30</sup> Tim Abdul Hakim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1482



Barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaliknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung risiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.<sup>31</sup>

## B. JUAL BELI ATAU PERDAGANGAN (*BA’I*)

### 1. Pengertian

Menurut etimologi, jual beli diartikan : “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>32</sup>

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Ba’i* (jual) dan *asy-Syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam arti yang sama.

Menurut pengertian syari’at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>33</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mengidentifikannya, antara lain :

#### a. Menurut Ulama Hanafiyah

“Pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

#### b. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu’

“Pertukaran harta benda dengan harta untuk kepemilikan.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 84-85

<sup>32</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 73

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 44-45

- c. Menurut Ilmu Qudamah al-Mugni

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”<sup>35</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan oleh al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

- a. Dalil dalam al-Qur’an

Allah *Subhanahu wa ta’ala*, berfirman dalam al-Qur’an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>36</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.* (QS. Al-Baqarah: 198)<sup>37</sup>

- b. Dalil dari As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda :

الْبَيْعَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : *“Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.”* (Riwayat Al-Bukhori)<sup>38</sup>

- c. Dalil dari Ijma’

<sup>34</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, h. 2

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz III, h. 559

<sup>36</sup> Departemen RI, *al-Qur’an & Terjemah*, h. 59

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>38</sup> Riwayat al-Bukhori, *Kitab Al-Bai’*, juz III, h. 76

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, jilid VI, h. 6

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah *Subh}anahu wa Ta'ala* yang berlaku mengaNdung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *bai'*. Di antaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>40</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. Aqad ijab qabul (*s}igat*)
- b. Orang-orang yang beraqad penjual dan pembeli (*bai'* dan *mustari*)
- c. Objek aqad, benda yang jual belikan (*ma'qud 'alaih*).<sup>41</sup>

### 4. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sah *bai'* yang secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu syarat yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransasikan), syarat yang berkenaan

---

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, h. 5

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

dengan *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi). Dan syarat sah ijab Qabul.

**Pertama**, syarat sahnya *bai'* yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada enam, yaitu :

a. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada saat terjadi transaksi.

Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual beli komoditi yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik-buruknya karena masih terlalu dini) dan menjual *madjamin* (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).

Demikian pula tidak sah menjualbelikan *malaqih* (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya).

*Bai'* seperti tersebut diatas dilarang karena mengandung *ghahar* (penipuan) dan *al-jahalah* (tidak diketahui/spekulasi, dimana hal tersebut merupakan tradisi orang-orang jahiliyah). Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *garar* (penipuan)<sup>42</sup> sebagaimana yang diriwayatkan muslim dari Abu Hurairah ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

“Rasulullah S}allallahu ‘alahi wa sallam melarang jual beli yang mengandung *gahar* (penipuan).”<sup>43</sup> (Riwayat Muslim)

<sup>42</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, h. 6-7

<sup>43</sup> Riwayat Muslim, juz V, h. 3

- b. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta (*mal*) yang bermanfaat.

Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta.”

Contoh bentuk jual beli harta (*mal*) yang bermanfaat adalah jika anda melakukan transaksi “*Aku jual rumah ini kepadamu dengan pembayaran mobil ini, atau “Aku jual pena ini kepadamu dengan harta sekian.”*”

Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syari'at Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta (*mal*) seperti bangkai, darah yang telah dilahirkan, dan lain sebagainya.

- c. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik *bai'* (penjual).

Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Hakim Ibnu Hizam ra:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Janganlah kamu menjual yang bukan milikmu.*” (Riwayat al-Turmudzi).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> al-Turmudzi dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, juz IV, h. 30. Hadis ini dinilai sah oleh al-Albani dalam *Sjahjih al-Jami'* nomor hadist 7083

Oleh karena itu, tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual (*bai'*) secara penuh pada saat transaksi jual beli.

- d. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) dapat diserahterimakan pada saat transaksi.

Oleh karena itu, tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang di udara baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi. Memperjualbelikan ikan yang masih berada di air juga tidak sah kecuali jika ikan tersebut berada dalam kolam yang jernih sehingga dapat dilihat kondisinya, dan kolam tersebut yang tidak bersambung dengan sungai secara langsung yang memungkinkan ikan tersebut dapat diambil dari sungai.

Penetapan syarat di atas berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang melarang jual beli *garar* (mengandung tipuan).

- e. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidoin* (dua pihak yang melakukan transaksi).

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *garar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah memperjualbelikan

sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas).

f. Malikiyyah dan Syafi'iyah menambah syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yang lain, yaitu :

- 1) Substansi (z|at) *ma'qud 'alaih* harus suci. Jadi, tidak sah menjual babi, anjing, minuman keras, dan kulit bangkai yang belum dimasak.
- 2) Barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- 3) Jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram, seperti memperjualbelikan barang-barang hasil curian, hasil rampasan, atau jual beli yang dilakukan karena adanya paksaan.<sup>45</sup>

**Kedua**, syarat yang berkenaan dengan *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) ada dua sebagai berikut:

a. *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/gila). Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.

Ahnaf (ulama maz|hab Hanafi) berbeda pendapat mengenai sebagian syarat yang dikemukakan di atas. Mereka menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum

---

<sup>45</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, h. 6-7



mampu menalar tidak sah karena “hak boleh membelanjakan harta” merupakan syarat sah dalam jual beli, sedang “hak boleh membelanjakan harta” tidak terwujud tanpa adanya akal sehat sehingga jual beli tidak sah tanpanya. Adapun *balig* bukan termasuk syarat sah jual beli. Begitu pula dengan ‘merdeka’ juga bukan termasuk syarat sah jual beli.

- b. *Muta’aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhtarain*, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi.<sup>46</sup>

Demikian ini karena *at-taradjin* (suka sama suka) merupakan syarat sah transaksi. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara *muta’aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi). Allah *Ta’ala* berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (An-Nisa> [4]:29)<sup>47</sup>

**Ketiga**, syarat-syarat sah ijab ialah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 10-11

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 125

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Qabul.
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang yang mukmin jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,<sup>48</sup> firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa>: 141)<sup>49</sup>*

## 5. Jual Beli Dengan Cara Kredit

Di dalam kamus bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti menjual dengan kredit, menjual barang dengan tidak pembayaran tunai (jadi pembayarannya ditangguhkan atau diangsur).

Kredit menurut bahasa Arab "التَّقْسِيطُ" yang berarti membagi sesuatu dan memisah-misahkan dalam beberapa bagian. Adapun menurut pengertian istilahnya adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan

---

<sup>48</sup> Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 146

cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.<sup>50</sup>

Membeli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.

Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi melakukan persetujuan prosentase bunga atau mengaitkan dengan bunga yang berlaku pada umumnya. Masalah ini telah dibahas dalam ketetapan konvensi Fiqih Islami pada Organisasi Kongres Islami yang dilaksanakan di Jeddah, yaitu keputusan Nomor 5/(2/6), Tanggal 17-23/1/1410 H dan keputusan Nomor 64(2/7) Tanggal 12/11/1411 H yang juga dilaksanakan di Jeddah.<sup>51</sup>

## **6. Jual Beli dengan Panjar**

Tanda jual beli panjar, bahwa membeli barang dan dia membayar sebagai pembayarannya kepada si penjual, jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak, panjar diambil si penjual dengan dasar sebagai dasar penghibahan untuknya dari si pembeli. *Jumhur* asli fikih

---

<sup>50</sup> Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit*, h. 19-20

<sup>51</sup> Abdullah bin Muhammas ath Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h. 29

berpendapat: jual beli seperti ini tidak sah, berdalil kepada h}adis| yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi Saw mencegah jual beli panjar.<sup>52</sup>

#### **7. Jual Beli dengan Menentukan Dua Harga Untuk Satu Barang Yang Diperjualbelikan.**

Menurut Syafi'i penjualan seperti mengandung dua arti yang sama seperti seseorang berkata "*Kujual buku ini seharga \$ 10 dengan tunai atau \$ 15 dengan kredit (dengan cara utang).*"<sup>53</sup>

#### **8. Jual Beli dengan Syarat (*Iwad} Mah}jul*)**

Jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata "*Aku jual rumahku yang patut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadamu*" lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, h. 96

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, h. 80

<sup>54</sup> *Ibid*

## C. PERJANJIAN ‘AQAD

### 1. Pengertian ‘Aqad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “‘*aqad*” dalam hukum Islam. Kata ‘*aqad* berasal dari kata *al’aqd*, yang berarti mengikat.<sup>55</sup>

Menurut bahasa ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

- b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu :

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

- c. Janji (العَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

*Ya, siapa yang menepati janji dan takut kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)*<sup>56</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

*Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. (QS. Al-Ma'idah: 1)*<sup>57</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan)

mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian (‘*ahdu*),

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, h. 68

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 88

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 56

- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c. Perikatan (*'aqdu*)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan *aqad* adalah :

*“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.*

*“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.*

*“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”.*

*“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima”.*

## **2. Rukun-rukun ‘Aqad**

Setelah diketahui bahwa *'aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh *'aqad*, rukun-rukun *'aqad* ialah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang beraqad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang beraqad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid as/lli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diaqadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam 'aqad jual beli, dalam 'aqad hibbah (pemberian), dalam 'aqad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 'aqad kafalah.
- c. *Maudju' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda 'aqad, maka berbedalah tujuan pokok aqad. Dalam aqad jual beli tujuan pokok ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan aqad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwad*). Tujuan pokok aqad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *ijarah* ialah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Sjigat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>58</sup>

### 3. Syarat-syarat 'Aqad

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 46-47

a. Syarat-syarat *'Aqid* (orang yang aqad)

Secara umum, *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan aqad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Adapun ulama Syafi'iah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus baliq, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tas}arruf* atas seizin walinya. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami. Serta umur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu *'aqad* oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan lain-lain.<sup>59</sup>

b. Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diaqadkan)

- 1) Barang yang dijadikan *'aqad* harus kepunyaan orang yang *'aqad*, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>60</sup>
- 3) Barang tersebut harus bias diserahkan atau dapat dilaksanakan

c. Syarat-syarat *S}igat Al-'Aqd* (ijab qabul)

---

<sup>59</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 53-54

<sup>60</sup> Ibid, h. 65



- 1) *Sjigat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.*”
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berjilbab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan,*” tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian.*” Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *isjlah* diantara manusia.<sup>61</sup>
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridja*.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan ‘aqad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk beraqad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam aqad.

---

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47-48

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah*. Atas dasar inilah pada fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابِيُّ كَالْمُطَابِ

*Tulisan itu sama dengan ucapan.* Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- 2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu aqad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau aqad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut.

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”<sup>62</sup>

#### 4. Macam-macam ‘Aqad

Setelah dijelaskan syarat-syarat ‘aqad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam ‘aqad.

- a. *‘Aqad Munjiz* yaitu ‘aqad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya ‘aqad. Pernyataan ‘aqad yang diikuti dengan pelaksanaan ‘aqad

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 48-49

ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya ‘aqad.

- b. ‘*Aqad Mu’alaq* ialah ‘aqad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ‘aqad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran.
- c. ‘*Aqad Mudhaf* ialah ‘aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan ‘aqad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan hingga waktu ‘aqad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>63</sup>

## 5. Akhiri ‘Aqad

‘Aqad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam ‘*aqad mauquf* (ditangguhkan).

‘Aqad habis dengan pembatalan.

‘Aqad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi belum sampai 5 bulan, telah dibatalkan.

Pada ‘aqad *gair* lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan aqad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan dan lain-lain atau yang *gair* lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 50-51

Seperti gadai orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan aqad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang mengadaikan barang.

Adapun pembatalan pada lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- a. Ketika 'Aqad Rusak
- b. Adanya Khiyar
- c. Pembatalan 'Aqad
- d. Tidak mungkin melaksanakan 'Aqad
- e. Masa 'Aqad terakhir<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 70